



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 7/PUU-XXI/2023**


**PERIHAL**

**PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 1  
TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM  
PIDANA  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PERBAIKAN PERMOHONAN  
(II)**

**J A K A R T A**

**SENIN, 6 FEBRUARI 2023**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 7/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL**

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

1. Fernando Manullang
2. Dina Listiorini
3. Eriko Fahri Ginting
4. Sultan Fadillah Effendi

**ACARA**

Perbaikan Permohonan (II)

**Senin, 6 Februari 2023, Pukul 13.44 – 14.12 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo              | (Ketua)   |
| 2) Arief Hidayat          | (Anggota) |
| 3) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |

**Fransisca**

**Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:****A. Pemohon:**

1. Fernando Manullang
2. Dina Listiorini

**B. Kuasa Hukum Pemohon:**

Zico Leonard Djagardo Simanjuntak

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 13.44 WIB****1. KETUA: SUHARTOYO [00:06]**

Saudara Pemohon Kuasa Hukum atau Prinsipal, kita mulai. Persidangan Perkara Nomor 7/PUU-XXI/2023 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Selamat siang. Assalamualaikum wr. wb. Siapa yang hadir? Supaya diperkenalkan.

**2. KUASA HUKUM PEMOHON: ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK [00:48]**

Terima kasih, Yang Mulia. Hadir saya selaku Kuasa, dan Pemohon I, bersama Pemohon II, beserta Asisten kami di belakang, mereka tidak akan bicara, hanya untuk asisten saja, Yang Mulia.

**3. KETUA: SUHARTOYO [01:00]**

Tidak bicara juga bisa di depan kok. Kenapa enggak di (...)

**4. KUASA HUKUM PEMOHON: ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK [01:04]**

Disuruh duduknya di sana, Yang Mulia.

**5. KETUA: SUHARTOYO [01:07]**

Baik. Jadi Mahkamah sudah menerima naskah Perbaikan Permohonan. Agenda sidang hari ini adalah untuk mendengarkan pokok-pokok perbaikan yang disampaikan oleh Pemohon, kemudian nanti pengesahan alat bukti. Siapa yang akan menyampaikan?

**6. KUASA HUKUM PEMOHON: ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK [01:29]**

Prinsipal langsung, Yang Mulia.

**7. KETUA: SUHARTOYO [01:30]**

Silakan. Yang dilakukan perbaikan saja, ya!

## 8. PEMOHON: DINA LISTIORINI [01:39]

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Saya Pemohon II, saya berprofesi sebagai dosen di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Atma Jaya, Yogyakarta. Saya mengajar berbagai mata kuliah seperti teori komunikasi kritis, kajian kultural komunikasi, hingga metode riset kualitatif, dimana topik pengajaran Pemohon adalah untuk bisa menyikapi dan menanggapi berbagai kebijakan secara kritis, secara komunikatif.

Pemohon II, saya, sebagai akademisi sosial berupaya untuk mengajarkan kekritisn atau nalar kritis kepada mahasiswa. Kekritisn itu memiliki beragam bentuk untuk disampaikan, bisa jadi narasi atau simbol-simbol yang mengandung kekritisn tersebut yang disampaikan melalui berbagai media ini bisa dipersepsikan atau dipahami sebagai penghinaan, baik pada presiden atau lembaga-lembaga negara di bawahnya atau lembaga negara lainnya di tingkatan lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Dengan ... dengan adanya pasal a quo, maka bentuk kekritisn dalam bentuk kalimat atau gambar dan simbolisasi yang keluar sebagai bentuk pengajaran seperti halnya yang saya lakukan sebagai seorang dosen ilmu komunikasi sebagai bagian dari ilmu sosial atau dipakai oleh orang lain, misalnya jurnalis, blogger, vlogger, atau seniman lainnya untuk mengajarkan atau menyampaikan pikiran kritis mereka bisa diterjemahkan secara sepihak sebagai penghinaan atau bisa dipidanakan hanya karena kami berpikir atau menyampaikan kekritisn.

Contoh nyata yang dapat digunakan untuk menjelaskan dan membuktikan kekhawatiran dan kerugian saya selaku Pemohon II adalah sebagai berikut. Kasus majalah DR yang menampilkan karikatur Presiden Soeharto dengan visualisasi raja pada kartu remi, tanggal 7 Maret 1998, yang dipermasalahkan oleh Menteri Penerangan masa itu, Hartono, karena dianggap menghina presiden. Padahal hal tersebut ditujukan untuk menunjukkan privilese yang diterima Soeharto selaku presiden dan perilaku kekuasaannya pada masa itu yang menggambarkan seolah-olah ia merupakan raja Jawa.

Kasus sampul majalah Tempo, edisi 16, 22 September 2019, yang menampilkan wajah Presiden Joko Widodo dengan gambaran Pinokio yang justru dipermasalahkan oleh relawan Jokowi. Padahal ini dilatarbelakangi pada janji-janji yang diluncurkan Joko Widodo sampai pada 2019 hingga masa kampanye keduanya tidak pernah dilakukan, seperti membahas Kasus Perkosaan Tragedi 1998 yang menimpa para perempuan Tionghoa atau kekritisn Pemohon yang menggambarkan perilaku korupsi di Kementerian Agama, misalnya pada perkara Suryadharma Ali dengan mengibaratkan bahwa perilaku Menteri Agama atau orang-orang yang di Kementerian Agama tidak lebih seperti tikus-tikus berjubah yang mengerat padi, maka Pemohon II, saya selaku

dosen, sangat berpotensi dipidanakan karena dianggap menghina Menteri Agama.

Demikian Permohonan saya. Terima kasih.

**9. KETUA: SUHARTOYO [04:32]**

Ya.

**10. KUASA HUKUM PEMOHON: ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK [04:35]**

Lanjut kepada Prinsipal berikutnya, Yang Mulia.

**11. PEMOHON: FERNANDO MANULLANG [04:42]**

Terima kasih, Yang Mulia. Saya Fernando Manullang, Pemohon I dalam perkara a quo. Ingin menerangkan sejumlah alasan yang sudah diadopsi di dalam Permohonan kami. Dalam penjelasan mengenai alasan-alasan tersebut, saya ingin mendudukan tiga problem yang saya mohon diberikan izin untuk memberikan kejernihan di balik motivasi pengajuan Permohonan tersebut.

Yang pertama adalah Kuasa Hukum saya telah menerangkan perihal subjek hukum, buku yang dirujuk oleh Kuasa Hukum saya menunjukkan adanya subjek bernama jabatan (ambt). Jabatan berbeda dengan natuurlijke persoon mengingat subjek terakhir ini hadir karena alasan alamiah. Sementara jabatan lahir karena alasan yuridis, yakni karena konstitusi, bisa juga karena undang-undang. Jabatan dengan demikian, nyaris dengan rechtspersoon. Deskripsi subjek hukum jabatan membawa saya pada epistemologi Kelsenian yang saya ambil dari karya *Pure Theory of Law* perihal subjek hukum. Menurut Kelsen perspektif tradisional suatu subjek dianggap subjek hukum ketika si subjek itu diberikan hak dan kewajiban. Lantas Kelsen mengingatkan bahwa adanya kuasa, saya garis bawah, kuasa yang bisa memberikan hak dan kewajiban tersebut. Dengan kata lain, suatu subjek tidak bisa memberikan klaim bahwa ia memiliki hak atau kewajiban tertentu jika hak atau kewajiban itu bukan berasal dari suatu pihak yang berfungsi membuat dan menerapkan hukum.

**12. KETUA: SUHARTOYO [06:25]**

Itu, di mana itu adanya?

**13. PEMOHON: FERNANDO MANULLANG [06:27]**

Di halaman 15, Yang Mulia.

**14. KETUA: SUHARTOYO [06:31]**

Angka 11, ya?

**15. PEMOHON: FERNANDO MANULLANG [06:32]**

Ya, benar, Yang Mulia. 12, maaf.

**16. KETUA: SUHARTOYO [06:37]**

Berbeda kayaknya, coba lanjutkan.

**17. PEMOHON: FERNANDO MANULLANG [06:41]**

Pihak inilah yang disebut Kelsen sebagai organ hukum. Organ hukum di mata Kelsen adalah sebuah gagasan fiktif mengenai masyarakat. Gagasan ini tidak merujuk pada kenyataan sosiologis di dalam masyarakat, maka itulah Kelsen menganggap organ hukum itu sebagai gagasan fiksi.

Implikasi dari perspektif Kelsenian ini adalah subjek hukum pada hakikatnya adalah ide fiksi. Ini karena alangkah mustahilnya seseorang yang alamiah sekalipun mendeklarasikan secara sepihak hak dan kewajibannya. Hak dan kewajiban bisa ada karena ada organ hukum yang mengatakan, "Itu hak dan kewajiban." Dengan kata lain, saya pribadi ingin mengatakan bahwa subjek alamiah ... bahwa saya adalah subjek alamiah. Namun ketika saya pribadi diklasifikasikan sebagai subjek hukum, maka ada suatu fiksi tentang saya yang memiliki hak dan kewajiban. Dan itu saya peroleh dari suatu kuasa yang berwenang memberikan saya hak dan kewajiban.

Dalam konteks permohonan saya ini, presiden atau wakil presiden dengan demikian adalah juga suatu fiksi. Mereka berdua memiliki hak dan kewajiban sebagai subjek hukum jabatan karena adanya organ hukum yang memberikan mereka hak dan kewajiban. Persepsi ini berlaku pula terhadap kekuasaan dan lembaga negara. Oleh sebab itu, bagaimana mungkin memiliki perasaan atau emosi suatu yang dianggap fiksi, seperti dinyatakan oleh Kuasa Hukum saya.

Majelis Hakim yang saya muliakan. Saya akan memberikan suatu problem lainnya yang saya sebut sebagai problem kedua untuk menjelaskan bagaimana fiksi dengan realitas yang saya gunakan dari pemikirannya Axel Hagerstrom. Jadi ada seorang kantian bernama Axel Hagerstrom mengemukakan problem filosofis yang amat kompleks, Yang Mulia. Ini mengenai sebuah pertanyaan, hukum yang real itu apa? Saya menggunakan proyeksi filosofis Axel Hagerstrom karena pertanyaan tersebut bisa menjawab fiksi di dalam hukum yang saya kemukakan di atas. Ketika hendak menjawab hukum yang real, Hagerstrom

memulainya dengan mengajukan problem-problem epistemologis yang dikemukakan terutama oleh Hegel, para filsuf empiris, dan yang terakhir adalah Immanuel Kant.

Hegel menunjukkan bahwa ada tahap dialektis mengenai pengetahuan, ia menyampaikan bahwa hukum adalah suatu pengetahuan yang bersumber dari ruh atau spirit, bersifat subjektif ... maaf saya keliru di situ, ya, ini adalah kelan ... sori, maaf, maaf. Bersifat objektif ini adalah kelanjutan dari ruh subjektif yang menurut Hegel terjelma dalam etika.

Saya tidak ingin menerangkan panjang lebar filsafat Hegelian yang amat kompleks dalam kesempatan yang mulia ini. Yang ingin saya tunjukkan bahwa Hagerstrom memandang dalam perspektif Hegelian, hukum secara objektif berada di luar diri manusia berbeda dengan etika. Begitu pula ketika Hagerstrom merenungkan bagaimana para filsuf empirisme melihat sumber pengetahuan sebagai hal yang berada di luar manusia. Tradisi empiris menerima pengetahuan berasal dari suatu pengalaman dan itu berada di luar diri manusia. Ini karena mengenai sensasi lahiriah yang dapat dirasakan terhadap objek-objek di luar diri manusia.

Atas dasar itulah Hagerstrom melihat bahwa sesuatu yang ada di luar diri manusia bukan sebagai realitas. Hagerstrom bahkan mengatakan, "Semua yang ada di luar diri manusia adalah nihil." Mengapa demikian? Karena Hagerstrom dengan memproyeksikan ide Kant mengenai *das Ding an sich* yang secara sederhana dapat dipahami bahwa apa yang kita ketahui tentang suatu objek sesungguhnya bukan si objek itu sendiri. Yang kita ketahui sesungguhnya penampakan atau fenomena atas objek tersebut. Ini karena objek yang berada di luar diri kita diketahui bukan karena si objek tersebut, tapi karena kita menyatakan objek itu ada berkat penampakan yang direfleksikan oleh rasio kita. Dengan kata lain, dalam perspektif Hagerstrom, pengetahuan akan suatu objek sesungguhnya bersumber dari fenomena yang ditangkap oleh rasio si subjek.

Saya pribadi atau kami bersama-sama melihat bahwa ide Hagerstrom tersebut adalah ide yang berupaya menunjukkan sebuah realitas, bukan semata-mata problem epistemologis yang mencoba menerangkan hubungan antara subjek dan objek dalam pengetahuan. Akibatnya hal yang real di mata Hagerstrom adalah yang ada di dalam diri manusia, bukan di luar diri manusia, termasuk objek-objek di luar diri manusia yang menurut Hagerstrom adalah sesuatu yang nihil.

Dalam konteks hukum, Hagerstrom menunjukkan bahwa yang real itu disebut sebagai indeterminateness. Saya terjemahkan secara letterlijk sebagai keteguhan hati atau saya sebut saja secara longgar sebagai perasaan. Dalam literatur filsafat hukum yang dikenal dalam tradisi sekolah hukum, *jurisprudence*, pada umumnya menerjemahkannya menjadi psikologi. Terlepas dari translasi mana yang



tepat, saya ingin mengatakan bahwa Hagerstrom hendak menunjukkan yang real hanyalah perasaan, emosi, hati, dan sejenis itu. Sementara yang di luar diri manusia yang sifatnya tidak psikologis adalah bukan realitas, malah bisa dikatakan sebagai nihil. Oleh sebab itu, bagaimana sesuatu yang nihil memungkinkan memiliki perasaan emosi seperti yang dinyatakan oleh Kuasa Hukum kami.

Majelis Hakim yang saya muliakan. Saya ingin memberikan semacam jawaban dan itu sudah diadopsi dalam Permohonan kami yang moga-moga bisa menjadi renungan filosofis kita bersama. Subjek dalam konteks tradisi ilmu pengetahuan hukum (...)

**18. KETUA: SUHARTOYO [13:00]**

Halaman berapa itu? Halaman berapa yang mau dijadikan jawaban Saudara itu?

**19. PEMOHON: FERNANDO MANULLANG [13:08]**

Ya, nomor 17, halaman 18.

Subjek dalam konteks tradisi ilmu pengetahuan hukum berbeda dengan subjek yang prapositif. Saya menggunakan terma prapositif untuk menunjukkan bahwa ada subjek yang belum dinyatakan, atau ditempatkan, atau di dalam bahasa Inggris disebut *posited* sebagai subjek hukum. Terus terang, menjelaskan subjek yang prapositif bukan perkara yang mudah dijelaskan secara filosofis. Saya ingin melakukannya dengan beberapa kategori.

Yang pertama, kognitif. Rene Descartes, Kant, dan Johann Gottlieb Fichte adalah para filsuf yang mengatakan bahwa subjek adalah *person*. *Person* di sini diidentifikasi dengan kognisi. Descartes bahkan memberikan suatu pepatah *cogito, ergo sum.*, saya berpikir maka saya ada. Kant dengan filsafat transendentalnya mengatakan adanya subjek *transcendental* yang artinya secara longgar subjek yang berpikir. Begitu pula dengan Fichte.

Dengan kategori lainnya, historis, Hegel menempatkan subjek atau *person* sebagai bagian dari perkembangan historis dan itu artinya menempatkan individu-individu sebagai bagian dari masyarakat. Ide Hegelian ini diadopsi oleh seorang filsuf masa kini di abad 20 bernama Axel Honneth. Ketika ia hendak menunjukkan bahwa ada subjek atau individu yang merupakan agen otonom karena subjek atau individu tersebut memiliki kesadaran diri mengenai kepentingan yang individual sifatnya dalam rangka untuk mendapatkan *social recognition* (pengakuan sosial). Di sini terdapat menurut Honneth, terdapat pengaruh Hobbesian dalam aspek subjek secara historis itu.

Berbekal dari dua kategori di atas, walaupun sesungguhnya ada kategori-kategori lainnya yang saya dengan sengaja batasi karena lama-

lama bisa melebar menjadi tidak relevan dalam persidangan yang mulia ini. Saya ingin menunjukkan bahwa subjek yang prapositif itu tidaklah fiksi, Yang Mulia. Dianggap tidak fiksi karena setidaknya subjek itu berpikir secara kognitif dan subjek itu berinteraksi secara sosial. Ini berbeda dengan subjek yang dikategorikan secara yuridis. Dalam perspektif Kelsenian, subjek itu adalah fiksi, subjek itu tidak berpikir secara kognitif, subjek itu tidak berinteraksi secara sosial. Subjek dalam hukum adalah subjek yang diberikan hak dan kewajiban oleh kekuasaan yang sah. Kekuasaan yang sah dalam pandangan Hagerstrom adalah di luar diri manusia. Kekuasaan itu tidak real karena kekuasaan tersebut tidak psikologis.

Subjek dan organ hukum dalam perspektif Hagerstrom adalah sama-sama nihil karena tak memiliki emosi. Implikasinya, bagaimana mungkin suatu subjek hukum berupa jabatan seperti presiden, wakil presiden, atau organ hukum berupa kekuasaan umum atau lembaga negara yang nihil memiliki emosi seperti yang dikatakan oleh Kuasa Hukum kami? Memang ada kesan bahwa problem Permohonan ini diarahkan ke arah nihilism, saya menerima itu, kami menerima itu karena siapa pun dapat mengemukakan pertanyaan berikut. Apakah dalam bernegara tidak ada etika sama sekali, digarisbawahi etika, sehingga tidak perlu mengatur tindakan-tindakan, pertama, yang menyerang hormatan atau harkat dan martabat diri presiden dan wakil presiden, dan yang kedua, penghinaan terhadap kekuasaan umum atau lembaga negara?

Etika adalah sebuah ide yang kompleks secara historis. Ini karena semenjak masa Yunani Kuno hingga masa kini, pengertian tentang etika berkembang secara evolusioner dengan ragam maknanya di masing-masing tradisi pengetahuan. Dalam tradisi pengetahuan filsafat, Yang Mulia, pengertian etika tidak menger ... tidak dipahami secara monolitik. Dalam tradisi Yunani Kuno, terma etika dikenal dengan sebutan etos, ini bisa berarti karakter. Namun karena kita bicara hukum, maka etos bisa diartikan sebagai kebiasaan. Ide ini diadopsi oleh Romawi dan dibawa ke dalam bahasa Latin menjadi *moralis* yang artinya kebiasaan dan di dalam bahasa Inggris kemudian disebut sebagai *mores*, juga artinya kebiasaan. Di sisi lain, pengertian etika dapat dilihat berbeda tergantung dari sudut pandang yang mana. Dalam etika kantian, ada dimensi deontologis di sana karena berbicara mengenai *yang seharusnya secara imperative categories*. Sementara dalam konteks utilitarianisme Benthamite, kebahagiaan menjadi pokok diskursus etika.

Dua perspektif itu tidak representatif untuk menjelaskan ragam ide filosofis yang dikenal dalam tradisi pengetahuan filsafat. Masih ada lagi ide-ide etika yang dikemukakan oleh, misalnya Thomas Aquinas, Arthur Schopenhauer, dan lainnya. Namun karena saya adalah seorang pengajar hukum di fakultas hukum, saya ingin mengajak untuk mendudukan persoalan etika ke dalam tradisi yuris. Bagi yuris, etika

adalah mengenai kebiasaan. Berbicara kebiasaan, kita perlu memperjelas lebih jauh karena ada kebiasaan yang katakanlah berbau bukan hukum di satu sisi dan kebiasaan yang berbau hukum. Aristoteles di dalam bukunya berjudul *cratylus*, menunjukkan kebiasaan yang bukan hukum itu disebut sebagai kebiasaan habitual. Ini kebiasaan alamiah. Kebiasaan ini tetap disebut sebagai etos. Sementara kebiasaan yang berbau hukum adalah kebiasaan yang konvensional yang oleh Aristoteles kemudian disebut berbeda sebagai nomos. Disebut demikian oleh Aristoteles karena kebiasaan terakhir ini berhadapan dengan hukum dan rasio yang kemudian tertuang kedalam hukum-hukum tidak tertulis.

Jadi kalau kita taat pada paradigma yuris tentang etika, berarti kita mesti menoleh kepada kebiasaan-kebiasaan yang diterima secara yuridis dan rasional yang tertuang kedalam hukum hukum tidak tertulis. Pertanyaan berikutnya dalam konteks pengetahuan hukum, kebiasaan apa yang diterima? Saya menjawabnya tidak sama dengan adat. Mengapa? Ini karena para ahli hukum di Indonesia pada umumnya menganggap kebiasaan sebagai perilaku yang ajeg di masyarakat. Padahal kebiasaan dalam perspektif yuris adalah sumber hukum formil sebagaimana dikatakan oleh L. J. van Apeldoorn ketika ia mengatakan, "Ada kebiasaan yang umum yang berlaku secara formil untuk semua anggota masyarakat. Itu lahir bukan sekadar melalui masyarakat saja." Ia mengatakan, "Itu membutuhkan perantara pengadilan melalui yurisprudensi."

Saya dengan ini ingin mendudukan problem etika dengan paradigma yuris secara konsisten jika kita hendak mendudukan etika dalam konteks hukum, maka kita harus mendudukkannya sebagai kebiasaan dan jika kita berbicara kebiasaan kita mengenalnya melalui lembaga peradilan. Oleh sebab itu, memuliakan hakim dan peradilan adalah suatu kebiasaan yang diakui secara historis, hakim bahkan dianggap sebagai wakil Tuhan karena para hakim yang bisa menyatakan putusannya demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tentu saja ada kebiasaan di luar peradilan, khususnya di lembaga kepresidenan. Saya pribadi tidak berpretensi sebagai ahli hukum tata negara, namun dari apa yang saya amati dalam negara republik, presiden bukan Tuhan atau wakil Tuhan. Saya bisa membuktikan itu dengan menggunakan paradigma Kelsenian yang ketika Kelsen hendak menjelaskan *grundnorm*. Kata Kelsen, kurang lebih, "Grundnorm seperti Tuhan Kristen atau Tuhan Yahudi." Dengan kata lain, *grundnorm* sudah ada sebelum yang lain ada. Maka itu menurut Conklin, "Grundnorm adalah suatu ... bukan suatu persoalan linguistik." Yang artinya *grundnorm* yang seperti Tuhan adalah sesuatu yang tak bisa diperdebatkan. Karena norma yang dimaksud mesti dianggap seperti wahyu atau firman. Dengan persepsi ini saya ingin mengatakan, Yang Mulia, bahwa negara ... dalam negara republik, presiden bukan seperti Tuhan, bukan wahyu atau firman sebelum republik berdiri. Ini berbeda

dengan negara monarki apalagi yang absolut, raja atau ratu sudah ada sebelum yang lain ada. Saya bahkan bisa menunjukkan suatu bukti yang saya ketahui dari media massa bahwa Ratu Elizabeth ke-II Almarhumah adalah penguasa yang tidak memiliki paspor atau surat izin mengemudi. Mengapa bisa demikian? Ini karena Ratu Elizabeth adalah, dalam tanda petik, seperti 'Tuhan juga seperti wahyu atau firman'. Dalam arti ia memegang kekuasaan yang sudah ada sebelum yang lainnya ada. Presiden-presiden kita saya duga sudah memiliki paspor atau surat izin mengemudi sebelum menjabat presiden.

Sebagai penutup, Yang Mulia. Saya ingin mengatakan pasal-pasal yang diuji adalah pasal-pasal yang harus dihapus oleh KUHP kita. Saya sebagai pengajar pengantar ilmu hukum dan filsafat hukum untuk program sarjana, magister, dan doktor hukum pada Fakultas Hukum Indonesia senantiasa mengingatkan pada mahasiswa saya bahwa fiksi dalam hukum itu ada. Namun, saya juga mesti mengingatkan suatu fiksi bisa bersifat nihil. Nihil karena dalam perspektif filosofis para subjek yang dimaksud dalam Pasal 218 ayat (1), dan Pasal 219 KUHP, dan Pasal 352 ayat (1) KUHP bukanlah individu yang berpikir atau berinteraksi di masyarakat. Bahkan mereka bukan individu yang berperasaan secara psikologis.

Kami memandang menerima pengaturan pasal-pasal di atas malah justru membawa kita, kami khususnya, kepada sikap nihilis lainnya terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (...)

**20. KETUA: SUHARTOYO [23:51]**

Itu enggak ada ... tidak ada kan itu di perbaikan? Yang terakhir?

**21. PEMOHON: FERNANDO MANULLANG [23:53]**

Ada, ada.

**22. KETUA: SUHARTOYO [23:54]**

Di mana?

**23. PEMOHON: FERNANDO MANULLANG [23:56]**

Di halaman (...)

**24. KETUA: SUHARTOYO [23:57]**

Anda sudah menutup kok tadi di poin 22 sudah tutup.

**25. PEMOHON: FERNANDO MANULLANG [24:00]**

Oh, baik. Ternyata dihapuskan di dalam itu. Mohon maaf, Yang Mulia.

**26. KETUA: SUHARTOYO [24:02]**

Langsung Petitem saja.

**27. PEMOHON: FERNANDO MANULLANG [24:04]**

Demikian yang saya tambahkan dari perbaikan ini. Terima kasih, Yang Mulia.

**28. PEMOHON: DINA LISTIORINI [24:10]**

Yang Mulia, dengan demikian kami selaku Pemohon akan membacakan Petitem.

Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti yang terlampir, Yang Mulia, dengan ini Pemohon mohon kepada Para Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut.

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 218 ayat (1), Pasal 219, Pasal 240 ayat (1), dan Pasal 241 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai hukum mengikat.
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Demikian, terima kasih, Yang Mulia.

**29. KETUA: SUHARTOYO [25:11]**

Baik. Kenapa ini perbaikan hanya Zico yang tanda tangan? Yang empat tidak?

**30. KUASA HUKUM PEMOHON: ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK [25:19]**

Ya, nanti mereka tetap menjadi kuasa, Yang Mulia. Cuma untuk dalam berkas ini hanya saya saja karena yang lain berhalangan untuk bertandatangan.

**31. KETUA: SUHARTOYO [25:26]**

Enggak bisa begitu, Zico. Jadi hanya yang tanda tangan yang kemudian dianggap mengajukan Permohonan ini karena yang dijadikan rujukan adalah Permohonan Perbaikan. Kalau Anda mau seperti itu, misalnya nanti siang ini sampai pada proses-proses tahapan selanjutnya, Anda bisa kemudian mensubstitusikan dengan kuasa substitusi atau, ya, tambahan kuasa baru.

**32. KUASA HUKUM PEMOHON: ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK [25:57]**

Siap, nanti saya ajukan, Yang Mulia.

**33. KETUA: SUHARTOYO [26:00]**

Jadi ini seharusnya menjadi perhatian Saudara karena di Permohonan awalkan justru lima-limanya tanda tangan ini. Oleh karena yang dijadikan rujukan adalah Permohonan Perbaikan, jadi yang menindaklanjuti Surat Kuasa yang diberikan oleh Prinsipal itu hanya ... hanya Zico.

**34. KUASA HUKUM PEMOHON: ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK [26:22]**

Siap, Yang Mulia.

**35. KETUA: SUHARTOYO [26:23]**

Baik. Nanti diperhatikan itu. Kemudian dari kami Mahkamah melalui Hakim Panel, Pemohon mengajukan bukti P ... yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7, betul, ya?

**36. KUASA HUKUM PEMOHON: ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK [26:38]**

Betul, Yang Mulia.

**37. KETUA: SUHARTOYO [26:39]**

Baik. Kami sahkan dulu.

**KETUK PALU 1X**

Prof. Arief ada tambahan?

**38. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [26:48]**

Saya hanya mau mengklarifikasi. Pak Fernando Manullang ini gelarnya apa ini?

**39. PEMOHON: FERNANDO MANULLANG [26:56]**

Saya doktor, tapi bukan doktor hukum, Yang Mulia.

**40. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [26:58]**

Doktor filsafat?

**41. PEMOHON: FERNANDO MANULLANG [27:00]**

Ya, betul.

**42. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [27:02]**

Kemudian Bu Dina doktor?

**43. PEMOHON: DINA LISTIORINI [27:07]**

Saya doktor ilmu komunikasi, Yang Mulia.

**44. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [27:09]**

Oke, baik. Saya hanya mengklarifikasi itu. Terima kasih, Yang Mulia, cukup.

**45. KETUA: SUHARTOYO [27:18]**

Saudara Prinsipal dan Kuasa Hukum, seperti permohonan-permohonan yang sudah diajukan di Mahkamah Konstitusi, setelah sidang pleno ini ... sori, Sidang Panel ini, maka kami bertiga (Majelis Panel) akan melaporkan Permohonan ini dan kemudian bagaimana Rapat Permusyawaratan Hakim akan menyikapi Permohonan, nanti Kepaniteraan akan memberikan pemberitahuan lebih lanjut kepada Kuasa Hukum atau Prinsipal. Ada pertanyaan? Cukup?

**46. KUASA HUKUM PEMOHON: ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK [28:03]**

Cukup, terima kasih, Yang Mulia.

**47. KETUA: SUHARTOYO [28:04]**

Baik. Cukup, ya, Prof? Yang Mulia, cukup?  
Baik, dengan demikian sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 14.12 WIB**

Jakarta, 6 Februari 2023  
Panitera  
**Muhidin**

